



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 35 TAHUN 2015
TENTANG
PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH
SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT
TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat Tahun 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 91)

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author details the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns within the dataset, which is crucial for making informed decisions.

The third part of the document provides a comprehensive overview of the results obtained from the study. It includes several key findings that have significant implications for the field. The author also discusses the limitations of the study and suggests areas for future research.

Finally, the document concludes with a summary of the main points and a final statement on the overall findings. The author expresses confidence in the results and their potential impact on the industry.

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2011 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 89);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2013 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 13); *SM*

11

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

Department of Chemistry
 5712 South University Avenue
 Chicago, Illinois 60637
 Telephone: (773) 835-3100
 Fax: (773) 835-3101
 E-mail: chem@uchicago.edu
 Website: www.chem.uchicago.edu

The Department of Chemistry at the University of Chicago is a leading center for research in chemistry and related fields. We are currently seeking qualified candidates for the position of Assistant Professor of Chemistry.

Applicants should have a Ph.D. in Chemistry or a related field and should have demonstrated exceptional research and teaching abilities. We are particularly interested in candidates who have made significant contributions to the field of *Physical Chemistry*.

For consideration, please send your curriculum vitae, a list of references, and a statement of your research interests to the Department of Chemistry, University of Chicago, 5712 South University Avenue, Chicago, IL 60637.

We are an equal opportunity institution. Minorities and women are encouraged to apply.



12. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 68) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 14 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2015 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI SELATAN DAN SULAWESI BARAT TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut PT. Bank SulSelbar adalah Bank Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaat Modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu yang merupakan kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai Modal/Saham Daerah pada PT. Bank SulSelbar.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7. Deviden adalah Penerimaan Daerah dari hasil pungutan modal kepada PT. Bank SulSelbar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. *SM*

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penambahan Penyertaan Modal dimaksudkan untuk meningkatkan produktifitas dan pemanfaatan kekayaan milik pemerintah daerah dengan melakukan kerjasama yang saling menguntungkan.
- (2) Penambahan Penyertaan Modal bertujuan untuk menunjang percepatan tercapainya struktur ekonomi serta sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah.

BAB III
PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang telah disertakan kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sampai dengan tahun 2014 senilai Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima milyar rupiah).
- (2) Dengan Peraturan Bupati ini Pemerintah Kabupaten Daerah melakukan penambahan penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah) untuk tahun 2015.
- (3) Besarnya jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebesar Rp 70.000.000.000,00 (tujuh puluh milyar rupiah).

Pasal 4

Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber dari APBD-P Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2015 pada Pos Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

BAB IV
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat setiap tahun wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati berupa ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.

Pasal 6

Besarnya deviden dan/atau hak Daerah Kabupaten Luwu Timur atas Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 91

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved.

The second part of the report is devoted to a detailed description of the various projects and the results achieved. It is followed by a summary of the work done during the year.

The third part of the report is devoted to a detailed description of the various projects and the results achieved. It is followed by a summary of the work done during the year.

The fourth part of the report is devoted to a detailed description of the various projects and the results achieved. It is followed by a summary of the work done during the year.

The fifth part of the report is devoted to a detailed description of the various projects and the results achieved. It is followed by a summary of the work done during the year.

The sixth part of the report is devoted to a detailed description of the various projects and the results achieved. It is followed by a summary of the work done during the year.

Pasal 7

Deviden dan atau hak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang merupakan Pendapatan Asli Daerah harus disetor menjadi penerimaan Kas Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur. 91

STEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASSET DAERAH KAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PPKAD.	
KABID / SEKDIS PENDAPATAN	
KASUBAG / KASI	

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 10 Desember 2015

Pj. BUPATI LUWU TIMUR,


IRMAN YASIN LIMPO

Diundangkan di Malili
pada tanggal 10 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,


BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2015 NOMOR : 35

STAMPEN PARAF KOORDINASI
 DINAS PENDAPATAN, PENJELAJAN NEGARA
 DAN ASSET DAERAH KAS LUMBU TIKUR

PARAF	TEMA OPERASI
	SEKDA
	ASISTEN
	KADIS
	KABIN / SEKDIS
	KASUBAG / KASI

[Faint handwritten notes and lines, possibly a signature or initials, located to the left of the stamp area.]

2

11